PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PT AKHDANI REKA SOLUSI Nomor :168/ARS-PKWT/III/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (01-03-2024), bertempat di kantor PT. Akhdani Reka Solusi Jalan Cikutra Baru No. 23, Kota Bandung, Jawa Barat diadakan perjanjian antara:

Nama
 Jabatan
 Angga Indra Brata
 Direktur SDM

Alamat : Jalan Cikutra Baru No. 23 Neglasari, Kec.

Cibeunying Kaler, Kota Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT AKHDANI REKA SOLUSI yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Notaris Betty Hazmiyani, SH. No. 13 tanggal 28 Januari 2009, beralamat di Jl Cikutra Baru no 23, Cikutra, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 03 tanggal 08 Agustus 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** dengan

2. Nama : **M. Fadli**

NIK : 1603071501920004

Alamat : BTN. Keban Agung Blok A23 No.11 RT/RW:020/004

Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten

Muara Enim

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" melakukan perikatan kontrak kerja waktu tertentu. PARA PIHAK dengan ini mendasarkan perikatan dari :

- a. Undang Undang no 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan diterangkan dalam Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2021.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA dinyatakan memenuhi syarat untuk bekerja sebagai Programmer di lingkungan PT. Akhdani Reka Solusi dan afiliasinya, sehingga PIHAK PERTAMA bermaksud merekrut PIHAK KEDUA sebagai Pegawai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ini telah dicapai kata sepakat antara Para Pihak untuk mengikatkan diri mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENUGASAN

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai :

• Status : Pegawai Kontrak Waktu Tertentu

• Jabatan / Unit Kerja : Programmer

• Penempatan : BSI

PASAL 2 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini diadakan dan berlaku untuk masa waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2025.
- (2) Jangka waktu tersebut ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang lagi setelah jangka waktunya berakhir atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 3 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- (1) Melaksanakan dan tunduk pada perjanjian kerja yang telah disepakati
- (2) Melaksanakan semua perintah kerja, petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya baik secara lisan maupun tertulis dalam urusan professional dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya.
- (3) Tunduk dan taat terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan.
- (4) Memberikan laporan dan/atau keterangan yang diperlukan dengan jujur dan benar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (5) Menjunjung tinggi nama baik dan martabat perusahaan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
- (6) Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA baik secara tertulis maupun lisan, tentang kesalahan/kekeliruan yang mungkin dapat menghambat kelancaran jalannya pekerjaan atau merugikan kepentingan Perusahaan kepada atasan yang berkepentingan di Perusahaan dan apabila tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaannya.
- (7) memelihara dengan sebaik-baiknya semua peralatan dan perlengkapan kerja yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4 REMUNERASI DAN FASILITAS

Dalam melaksanakan tugasnya PIHAK KEDUA diberikan penghasilan dan tunjangan sesuai Undang - Undang / Peraturan Pemerintah dan peraturan perusahaan yaitu :

- (1) Gaji bulanan
- (2) Tunjangan hari raya
- (3) Jaminan ketenagakerjaan (BPJS-TK) dan jaminan kesehatan (BPJS-Kes) sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Fasilitas lain yang diatur dalam peraturan perusahaan sesuai dengan jabatan dan penempatannya

PASAL 5 LARANGAN

PIHAK KEDUA juga secara khusus menyetujui dan menaati larangan-larangan tersebut di bawah ini:

- (1) PIHAK KEDUA dilarang menjadi anggota Organisasi Politik/Organisasi Massa yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang melakukan kegiatan maupun perbuatan yang dapat merugikan nama baik perusahaan / pemerintah / negara.
- (3) PIHAK KEDUA dilarang mengadakan Perjanjian Kerja dengan pihak lain tanpa seizin atau sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
- (4) Membawa barang-barang inventaris kantor tanpa seizin dari PIHAK PERTAMA.
- (5) Membawa orang lain tanpa seizin PIHAK PERTAMA untuk ikut dalam melaksanakan tugas
- (6) Memberikan informasi mengenai pekerjaan kepada pihak lain tanpa seizin PIHAK PERTAMA.
- (7) Melakukan tindakan yang mengakibatkan tercemarnya nama baik perusahaan.

PASAL 6

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA ternyata melakukan pelanggaran atas larangan tersebut pada Pasal 5 Perjanjian Kerja ini serta didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memberhentikan PIHAK KEDUA dan apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian maka PIHAK PERTAMA berhak menuntut ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) Hubungan kerja dalam perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - (a) Berakhirnya jangka waktu perjanjian
 - (b) Mengundurkan diri
 - (c) Mangkir, wanprestasi atau melakukan pelanggaran kerja
 - (d) Meninggal dunia
 - (e) Ditahan pihak berwenang bukan atas tindakan merugikan kepada PIHAK PERTAMA
 - (f) Sakit yang menyebabkan tidak bisa kembali bekerja
 - (g) Force majeure / bencana / peperangan yang tidak memungkinkan untuk terus bekerja
 - (h) Rasionalisasi bisnis atau kebutuhan perusahaan
- (2) Apabila PIHAK KEDUA mengakhiri Perjanjian Kerja ini secara sepihak dan atau melakukan pengunduran diri sebagaimana ayat (1.b), maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dengan mengemukakan alasannya.
- (3) Pada kondisi pemutusan hubungan kerja atas alasan pada ayat (1.b), (1.c) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar **ganti rugi** kepada PIHAK PERTAMA sebesar gaji dikali jumlah bulan sisa masa kerja sampai batas waktu berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Pada kondisi pemutusan hubungan kerja atas alasan pada ayat (1.h) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar **ganti rugi** kepada PIHAK KEDUA sebesar gaji PIHAK KEDUA dikali jumlah bulan sisa masa kerja sampai batas waktu berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) Pada kondisi pemutusan hubungan kerja atas kondisi pada ayat (1.a), (1.b), (1.c), (1.d) maka PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan uang kompensasi. Besaran uang kompensasi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (6) Pada kondisi pemutusan hubungan kerja atas kondisi pada ayat (1.e), (1.f), (1.g) maka PARA PIHAK sepakat bermusyawarah untuk menentukan langkah yang terbaik.
- (7) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa ada kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk memberikan kompensasi berupa apapun kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA lalai atau dengan sengaja melakukan perbuatan pelanggaran pidana atau perbuatan yang tidak terpuji yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA secara materiil dan atau nama baik PIHAK PERTAMA.
- (8) Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh tindakan pidana, tidak dapat membebaskan PIHAK KEDUA dari tuntutan pidana.



Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, diupayakan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila jalan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan tersebut kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 9 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan dituangkan dalam bentuk Adendum sejauh tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli di atas kertas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan satu salinannya disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta berlaku dan mengikat setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ANGGA INDRA BRATA

M. FADLI